



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Welhelmus Tuhumena bin Abner Tuhumena, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Dayatama Polanusa, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT. 16 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kel. Belimbing, Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Anita Ratna Sari binti Muhammad Ainie, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT. 16 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kel. Belimbing, Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini secara bersama-sama Pemohon I dengan Pemohon II memilih domisili elektronik (email) welhelmustuhumena@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 13 Desember 2017 di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah wali hakim bernama Asbullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Darwi dan Ikhwanor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Fillycia Clarabella Tuhumena, lahir tanggal 28/11/2018, berusia 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Desember 2019 nomor: 326/24/XII/2019;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: Fillycia Clarabella Tuhumena, lahir tanggal 28/11/2018, berusia 3 tahun, adalah Anak Kandung dari Pemohon I (Welhelmus Tuhumena bin Abner Tuhumena) dan Pemohon II (Anita Ratna Sari binti Muhammad Ainie);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/24/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Welhelmus Tuhumena Nomor 6309043009090003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 15-07-2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Fillycia Clarabella Tuhumena nomor 0001/RSUHBK/TU-UM/472.1/11/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung tanggal 28 November 2018. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama :

Walentina binti Abnet Tuhumena, umur 58 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan kampung Baru RT. 03 No. 03 Desa kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 13 Desember 2017 di Desa Mahe

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah wali hakim bernama Asbullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Darwi dan Ikhwanor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 18 Desember 2019 menurut tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Fillycia Clarabella Tuhumena yang lahir tanggal 28/11/2018;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dikandung sampai dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh, dididik dan dipelihara dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas status anak perempuan yang bernama Fillycia Clarabella Tuhumena yang lahir tanggal 28/11/2018 adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua :

Sintiche Tuhemena binti Abnet Tuhumena, umur 46 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Privat, bertempat tinggal di Jalan Nuri D III No. 90 RT. 06 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 13 Desember 2017 di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah wali hakim bernama Asbullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Darwi dan Ikhwanor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 18 Desember 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi tidak hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Fillycia Clarabella Tuhumena yang lahir tanggal 28/11/2018;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dikandung sampai dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh, dididik dan dipelihara dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas status anak yang bernama Fillycia Clarabella Tuhumena yang lahir tanggal 28/11/2018 adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Fillycia Clarabella Tuhumena, lahir pada tanggal 28/11/2018 untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 yang diajukan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, hal mana telah sesuai pula dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga daripadanya bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga kabupaten Tabalong yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat dinyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2018 telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan ibu Anita Ratna Sari binti Muhammad Ainie dan ayah Welhelmus Tuhumena bin

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Tuhumena yang telah nyata diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah diberi nama Fillycia Clarabella Tuhumena;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 telah nyata Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 2019 secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 merupakan akta otentik sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat atas perkara ini, sehingga daripadanya bukti tersebut bernilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat biasa sehingga daripadanya bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama Walentina binti Abnet Tuhumena dan Sintiche Tuhumena binti Abnet Tuhumena di bawah sumpahnya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 13 Desember 2017 telah menikah berdasarkan tatacara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pada tanggal 28/11/2018 telah lahir 1 (satu) orang anak, yang selanjutnya diberi nama Fillycia Clarabella Tuhumena;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak yang bernama Fillycia Clarabella Tuhumena, lahir tanggal 28/11/2018 di Tabalong adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti niat baiknya Pemohon I dengan Pemohon II telah pula memperbaharui pernikahannya dengan menikah baru dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa anak bernama Fillycia Clarabella Tuhumena, lahir di Tabalong tanggal 28/11/2018 di Tabalong adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga daripadanya anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع فمتى
ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص
دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به المرأة من اولاد

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar hukum, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Fillycia Clarabella Tuhumena, lahir tanggal 28/11/2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Welhelmus Tuhumena bin Abner Tuhumena**) dengan Pemohon II (**Anita Ratna Sari binti Muhammad Ainie**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Mulyadi, Lc.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tjg
Hal.

Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)